



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar;
2. Kepala BUMD Kota Blitar; dan
3. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH KOTA BLITAR PADA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447H/TAHUN 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.6/1071/SJ, tentang kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada perayaan hari raya Idul Fitri 1447H/Tahun 2026 dan dalam rangka kesiapsiagaan Pemerintah Kota Blitar dalam mendukung aktivitas masyarakat pada masa libur perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447H/Tahun 2026 mulai 13 Maret sampai dengan 30 Maret 2026, perlu diambil langkah-langkah terpadu untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi serta layanan publik, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD untuk melakukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi bersama Instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan, termasuk pada titik-titik potensi rawan bencana sesuai karakteristik wilayah;
 - b. mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas, serta memastikan kelancaran distribusi logistik dan barang pangan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG dan barang penting lainnya;

- c. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas umum yang inklusif dan ramah kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan korban bencana sosial, dengan memastikan paling sedikit:
 - 1) aksesibilitas fisik;
 - 2) aksesibilitas informasi;
 - 3) ketersediaan petugas/pelayanan prioritas;
 - 4) kenyamanan;
 - 5) keselamatan; dan
 - 6) mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dengan memperhatikan ketentuan serta pedoman/standar pelayanan publik yang berlaku.
2. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk meningkatkan koordinasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya dalam rangka pengendalian inflasi;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, diantaranya mempercepat perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak yang menjadi jalur lalu lintas pada masa Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447H/Tahun 2026;
4. Dinas Perhubungan untuk memperkuat sistem transportasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang, diantaranya:
 - a. berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Blitar Kota dan/atau Kodim 0808 Blitar untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan serta melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan;
 - b. memastikan kelaikan angkutan umum, termasuk uji kelayakan kendaraan berkala terhadap bus dan kendaraan antar kota, guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, memiliki kelayakan teknis, serta tidak melebihi kapasitas angkut yang telah ditetapkan;
 - c. mengatur dan menata angkutan tradisional (antara lain delman dan becak) yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas, seminggu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1447H/Tahun 2026;
 - d. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pemeriksaan kelaikan (*rampcheck*) angkutan umum sesuai kewenangan;

- e. meningkatkan pengelolaan dan layanan terminal penumpang Tipe C untuk memastikan kesiapan fasilitas, keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan angkutan yang memadai, termasuk fasilitas penunjang bagi penumpang seperti ruang tunggu, toilet, tempat sampah, dan tempat ibadah yang layak;
 - f. memastikan ketersediaan dan berfungsinya perlengkapan jalan (seperti rambu dan marka jalan) dan penerangan jalan umum; dan
 - g. mengoordinasikan pengelolaan tempat istirahat/rest area dengan memanfaatkan masjid dan halaman/pelataran kantor perangkat daerah atau tempat lain, serta tempat istirahat dan toilet yang memadai.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat dan Lurah se Kota Blitar untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, diantaranya:
- a. melakukan pengaturan dan pengawasan serta memastikan ketertiban dan keselamatan di objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan ruang publik lainnya yang berpotensi mengalami lonjakan pengunjung, bersama unsur TNI/POLRI, guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat, serta mendorong penerapan prinsip *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) pada destinasi pariwisata serta usaha pariwisata dan fasilitas pendukungnya;
 - b. mengoptimalkan peran Unit Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran, serta kesiapsiagaan dukungan penyelamatan; dan
 - c. meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan patroli dan pengawasan di wilayah yang berpotensi mengalami kepadatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dan pengurangan risiko kejadian bencana alam, non alam, dan sosial, dengan melakukan:
- a. konsolidasi lintas pemangku kepentingan guna meminimalisir potensi serta respons cepat bencana;
 - b. memetakan dan menyiapkan jalur evakuasi serta lokasi pengungsian di daerah rawan dan terdampak bencana;
 - c. mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh

masyarakat, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), Kelurahan Tangguh Bencana (KALTANA), Taruna Siaga Bencana (Tagana), ORARI, RAPI untuk memperkuat upaya preventif dan kewaspadaan dini.

7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Mardi Waluyo untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center 112, dan 119 untuk penyediaan informasi diantaranya terkait lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat lainnya; dan
 - b. mengoptimalkan koordinasi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan kesiapan pelayanan kesehatan di Kota Blitar, termasuk kesiapsiagaan pelayanan gawat darurat, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta dukungan layanan ambulans dan rujukan yang dibutuhkan;
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan:
 - a. melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan Perangkat Daerah kepada Walikota Blitar paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa kesiapsiagaan, pada tanggal 30 Maret 2026;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling sedikit kejadian menonjol, langkah penanganan, kendala, dan rekomendasi perbaikan.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 16 Maret 2026
WALIKOTA BLITAR,



Syauqul Muhibbin